

**STUDI PELAKSANAAN PENDAFTARAN
TANAH ADAT DI KABUPATEN KERINCI
PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Program Diploma IV
Manajemen Pertanahan



Disusun Oleh :

DEFRIZAL

NIM. 9871348

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

5. Pengertian Hak Ulayat Atas Tanah	19
6. Tanah Hak Perorangan	20
7. Sistem Pemilikan Tanah Menurut Hukum Adat Kerinci	21
a. Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat Kerinci	21
b. Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Kerinci	23
c. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Kerinci	28
B. Kerangka Pemikiran	28
C. Anggapan Dasar	30
✓ BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian yang Digunakan.....	31
B. Populasi dan Sampel	31
C. Informan Penelitian	31
D. Tempat Penelitian	32
E. Waktu Penelitian.....	32
F. Data yang Digunakan	32
G. Teknik Pengumpulan Data	33
H. Analisa Data	33
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	
A. Letak dan Luas Daerah Penelitian	
1. Letak Geografis	34
2. Batas Administrasi	34
3. Luas Wilayah	35
B. Keadaan Fisiografi	36
1. Penggunaan Tanah	36
2. Penguasaan Tanah	37
C. Keadaan Penduduk	38
Jumlah dan Kepadatan Penduduk	38
BAB V PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH ULAYAT DI KABUPATEN KERINCI	
1. Fungsi, Tujuan, dan Ruang Lingkup Pendaftaran Tanah Ulayat	39

2. Tanah Tembilang Ameh	40
B. Prosedur Pendaftaran Tanah	41
1. Prosedur Pendaftaran Tanah Pusako.....	41
2. Prosedur Pendaftaran Tanah <i>Tembilang Ameh</i>	42
C. Jangka Waktu Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah	43
D. Biaya Pendaftaran Tanah	44
E. Analisa Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat di Kabupaten Kerinci	44
1. Proses Pendaftaran Tanah Ulayat Tumbi (<i>Tanah Pusako Ganggam Bauntuak</i>).....	44
2. Jangka Waktu Penyelesaian Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah	50
3. Biaya Pendaftaran Tanah	51
F. Pengaruh Pendaftaran Tanah Terhadap Tanah Ulayat	52
G. Permasalahan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat di Kabupaten Kerinci	53
 BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam melaksanakan aktifitas kehidupan sehari-hari. Mengingat pentingnya tanah tersebut maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur tentang bumi, air, dan ruang angkasa secara nasional pada tanggal 24 September 1960, yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Dalam pasal 3 dan 5 UUPA pada dasarnya hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat yang sepanjang kenyataannya masih ada (syarat eksistensinya), dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum (syarat pelaksanaannya). Pemahaman dari kalimat diatas tersebut memberikan penafsiran bahwa Hukum Tanah Nasional berdasarkan hukum adat, dan hukum tanah nasional adalah hukum adat yang menunjukkan adanya hubungan fungsional antara hukum adat dan hukum tanah. Dalam perkembangannya hukum adat berfungsi sebagai sumber utama hukum tanah nasional dan sebahagian hukum yang melengkapi bagi penyusunan hukum tanah nasional. (Boedi, Harsono, 1994 : 26)

Dalam hal perwujudan pencapaian tujuan dalam meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi

pendaftaran tanah berupa Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka terbukalah kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya bagi pribumi untuk mendaftarkan tanahnya.

Pendaftaran tanah adat yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah, yaitu tanah adat yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997.

Tanah adat adalah merupakan tanah bersama kelompok teritorial atau genealogik, hak-hak perorangan secara langsung ataupun tidak langsung yang bersumber pada hak bersama. (Boedi, Harsono, 1997 : 54). Tanah adat yang merupakan milik dari suatu masyarakat hukum adat, penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut diutamakan untuk masyarakat hukum adat itu sendiri, baik berupa tanah adat negeri ataupun adat atau ulayat kaum sesuai istilah yang dipakai di masing-masing lingkungan hukum adat itu sendiri. Kalau dikatakan bahwa hak ulayat merupakan sekumpulan hak dan kewajiban bagi para anggota masyarakat hukum itu sendiri, termasuk orang-orang luar lingkungannya, maka dengan demikian hak ulayat mempunyai dua fungsi yaitu fungsi kedalam dan keluar (Sajuti Thalib, 1985 : 23):

1. Masyarakat hukum dan para anggotanya dapat mempergunakan tanah untuk kegiatan mengolah dan memungut hasilnya, berburu, menangkap ikan, mengembala ternak dan lain-lain;

2. Yang bukan anggota dari para masyarakat hukum itu sendiri dapat pula mempergunakan hak itu, dengan izin dari kepala (pimpinan) masyarakat itu sendiri;
3. Masyarakat hukum bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi di atas lingkungan wilayahnya;
4. Anggota masyarakat hukum tidak dapat memindahkan hak ulayat seperti menjual, mempertukarkan, memberikan kepada pihak lain dan sebagainya;
5. Masyarakat hukum mempunyai hak campur tangan terhadap tanah yang dimiliki dan digarap oleh para anggota seperti dalam hal jual beli dan lain-lain.

Hak ulayat adalah hak dari persekutuan hukum adat untuk menguasai dengan bebas tanah-tanah yang masih merupakan hutan belukar dalam lingkungan wilayahnya, guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya, atau guna kepentingan-kepentingan orang luar (pendatang) akan tetapi dengan izin kepala adat (penguasa adat) dan senantiasa dengan pembayaran pengakuan *recognitie/retribusi* (Boedi, Harsono, 1994 :162).

Masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia dapat dibagi atas dua golongan dasar susunannya, yaitu yang berdasarkan pertalian suatu keturunan (*genealogi*) dan yang berdasarkan lingkungan (teritorial). (Supomo, 1997:51). Soepomo juga menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat adalah suatu bentuk masyarakat dengan warganya yang terikat dalam satu kesatuan

yang serupa serta penuh dengan rasa solidaritas, maupun organisasi (lembaga sosial), memiliki pimpinan dan perangkat pengurusnya dan memiliki kekayaan. Untuk mengatur kehidupan dan penghidupan para warga masyarakat tersebut dibuatlah peraturan-peraturan yang melembaga dan bersifat mengikat warganya, merupakan ajang kehidupan para warganya, masyarakat tersebut menguasai tanah yang berada di wilayah teritorialnya yang diatur menurut ketentuan peraturan masyarakat hukum adat dan tanah tersebut lebih dikenal dengan sebutan Tanah Ulayat (Istifah, 1992 : 42).

Tatanan susunan dan hirarkhi hak – hak penguasaan atas tanah dalam hukum adat menurut Boedi Harsono (1999 : 183) adalah sebagai berikut :

a. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa.

Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah di haki oleh seseorang maupun yang belum.

b. Hak Kepala Adat dan Para Tetua Adat

Di bawah hak ulayat adalah hak kepala adat dan para tetua adat, yang sebagai petugas masyarakat hukum adat berwenang mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaan

- c. Hak – hak atas tanah, sebagai hak individual, yang secara langsung atau tidak langsung bersumber pada hak ulayat

Menurut Sajuti Thalib (1985 : 4) dalam masyarakat Minangkabau ada tiga bentuk tanah ulayat, sementara dalam masyarakat adat Kerinci juga ditemui mengenai keberadaan tanah ulayat tersebut.

Dalam masyarakat Kerinci dikenal adanya :

- a. Tanah Ulayat Negeri (*parit sudut empat*)

Yaitu tanah ulayat yang berada secara teritorial dalam suatu negeri yang dimiliki oleh seluruh anak negeri atau anak keponakan dengan penguasanya *Depati Ninik Mamak* yang ada di negeri yang bersangkutan, biasanya ulayat negeri ini masih merupakan hutan yang belum digarap yang berfungsi sebagai cadangan untuk menampung perkembangan anak negeri.

- b. Tanah Ulayat Suku (*Kalbu*)

Yaitu tanah yang dimiliki secara komunal dalam satu suku yang bersifat *geneologis* serta di bawah penguasaan kepala suku (penghulu suku) dan tanah ini berupa pandan pakuburan (tempat pemakaman anggota kaum) dan hutan yang digarap oleh anggota suku.

- c. Tanah Ulayat Kaum (*Tumbi*)

Yaitu tanah yang dimiliki secara komunal dalam suatu kelompok kaum yang bersifat *geneologis* serta di bawah penguasaan seorang *Depati Ninik Mamak* dan tanah ini berupa tanah garapan pertanian, pandan perkuburan

Masyarakat Hukum Adat yang ada di Kabupaten Kerinci berdasarkan pada pertalian suatu keturunan dan lingkungan masyarakat hukum adat tersebut memiliki tanah-tanah adat yang dikenal dengan hak ulayat dan lebih dari setengah wilayah Kabupaten Kerinci merupakan tanah-tanah adat. Dalam penguasaan dan penggunaan diatur oleh tetua adat yang disebut dengan tanah ulayat.

Pemberlakuan hukum adat pada daerah ini masih sangat kuat hingga saat ini. Meskipun demikian terhadap tanah-tanah ulayat tersebut sering terjadi permasalahan-permasalahan, yaitu sengketa kepemilikan dan pembagian waris oleh *Mamak Kepala Waris*, melihat pada kenyataan bahwa di satu sisi ketentuan hukum adat masih sangat kuat hingga saat ini, serta disisi lain terdapat sengketa-sengketa mengenai kepemilikan dan pembagian waris maka sejak tahun 60 an terlihat adanya upaya untuk mendaftarkan tanah-tanah adat tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengambil judul :

STUDI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ADAT DI KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dan dikaitkan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Diangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan pendaftaran tanah adat di Kabupaten Kerinci sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 ?

2. Bagaimanakah peranan hukum adat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adat di Kabupaten Kerinci ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah adat di Kabupaten Kerinci berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 .
- b. Untuk mengetahui peranan hukum adat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adat di Kabupaten Kerinci.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Memberikan informasi tentang pelaksanaan pendaftaran tanah adat di Kabupaten Kerinci.
- b) Sebagai bahan masukan untuk dijadikan pertimbangan pada instansi terkait khususnya Badan Pertanahan dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam hal pendaftaran tanah adat di Kabupaten Kerinci.
- c) Sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Diploma IV Jurusan Manajemen pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

D. Batasan Operasional

Agar penelitian lebih terfokus maka obyek penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Pendaftaran tanah adalah pendaftaran tanah adat yang berasal dari bekas tanah milik adat kaum yang menjadi hak milik sesuai UUPA.

2. Pelaksanaan pendaftaran tanah adat yang diteliti adalah mulai dari proses pembagian tanah adat untuk anggota kaum sampai diterbitkan sertipikat.
3. Dalam penelitian ini data-data yang berkaitan dengan pendaftaran tanah setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, yaitu berupa alas hak dan tata cara pendaftaran tanah adat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam BAB V, maka dapat diketahui bahwa :

1. Pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat dalam hal ini tanah kaum (tumbi) di Kabupaten Kerinci sejak mulai dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 hingga sekarang belum berjalan dengan lancar.
Dari 420.000 Ha luas wilayah Kabupaten Kerinci terdapat $\pm 417.723,41$ Ha masih merupakan Hak Ulayat. Dari 417.723,41 Ha luas tanah ulayat yang ada terlihat bahwa hasil pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat selama 5 tahun terakhir baru mencapai 0,14 % atau seluas 608,6557 Ha dari luas tanah ulayat secara keseluruhan.
2. Dalam proses pendaftaran tanah adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci peranan hukum adat masih berpengaruh dalam hal menerbitkan alas hak dan menentukan batas.
3. Didaftarkannya tanah ulayat yang berasal dari tanah ulayat kaum yang sudah menjadi hak perorangan ataupun tanah bekas milik adat yang terjadi jual beli atau peralihan hak tetap mengikutsertakan lembaga adat dalam hal ini sebagai saksi.

4. Hambatan-hambatan dalam pendaftaran tanah ulayat antara lain adalah tidak adanya alat bukti kepemilikan atas tanah, sulitnya pemilik tanah untuk mendapatkan surat kesepakatan kaum, dan ketidak mengertian masyarakat tentang prosedur pendaftaran tanah.

B. Saran

Dengan melihat kenyataan dalam pendaftaran tanah ulayat di Kabupaten Kerinci untuk kepentingan bidang pertanahan, perlu kiranya hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting dari sertipikat yang merupakan produk akhir dari proses pendaftaran tanah kiranya perlu dilaksanakan penyuluhan secara berkala dalam rangka sosialisasi aturan hukum tentang pendaftaran tanah.
2. Bahwa kedudukan hukum adat dirasakan masih kuat di Kabupaten Kerinci sehingga dengan pelaksanaan pendaftaran tanah terhadap tanah-tanah ulayat dari masyarakat hukum adat memerlukan aturan-aturan hukum yang lebih konkrit mengenai hak ulayat, yang mampu menjembatani antara aturan-aturan hukum adat dengan hukum tanah nasional.
3. Untuk pencapaian tujuan pendaftaran tanah yaitu dalam memberikan kepastian hukum, maka perlu dilaksanakan pendaftaran tanah secara sistimatis terhadap tanah – tanah adat yang ada di kabupaten Kerinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Boedi Harsono, (1996), *Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta : Djambatan.
- Boedi Harsono, (1999), *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan.
- Dirsi Djakfar, Indra Idris (1993), *Hukum Waris Adat Kerinci*, Pustaka Anda, Kerinci.
- Imam Sudiyat (1981), *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta, Liberty.
- Istifah (1992), *Hukum Adat dan UUPA*, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Mohammad Nazir (1981), *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rasyid Yakin, H.A. (1986), *Menggali Adat Lama Pusako Usang di Kabupaten Kerinci*, CV Andalas, Kerinci.
- Sajuti Thalib (1985), *Hukum Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau*, Jakarta, Bina Aksara.
- Supomo (1977), *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramitha.
- Soerjono Soekanto, Soleman b. Taneko (1990), *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Rajawali.
- Voorhoeve, P. (1941), *Tambo Adat Kerinci*, tanpa penerbit.